



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.: 182 TAHUN 1966.

tentang

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
ORGANISASI KOMANDO LOGISTIK NASIONAL

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan terbentuknja Kabinet AMPERA, perlu mengubah dan menjempurnakan Surat Keputusan Presiden No. 87 tahun 1966 tentang Fungsi, Tugas/kedudukan dan Organisasi Komando Logistik Nasional ;
2. bahwa kegiatan Badan-badan/lembaga-lembaga Pemerintah maupun Swasta jang bergerak dalam bidang pengusahaan, pembeajaan, pengangkutan, penjimpanan dan penjaluran bahan-bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari perlu lebih dikoordinasikan, disynchronisasikan dan diintegrasikan sehingga lebih terarah, sesuai dengan DWI DHARMA dan TJATUR KARYA Kabinet AMPERA.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 tahun 1966.
- Memperhatikan : Pertimbangan Presidium Kabinet AMPERA.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengubah, menambah dan menjempurnakan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 tahun 1966 tentang kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi Komando Logistik Nasional menurut ketentuan sebagai berikut :

B A B - I

K O L O G N A S

Pasal 1

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

(1) KOLOGNAS adalah suatu badan pelaksana khusus Pemerintah, berkedudukan dibawah Presidium Kabinet AMPERA.

(2) KOLOGNAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) KOLOGNAS mempunyai tugas pokok melakukan Pengendalian Operasionil atas kegiatan dari Badan-badan/Lembaga-Lembaga Pemerintah maupun Swasta yang bergerak dalam bidang, atau lapangan tugasnja berhubungan erat dengan masalah :

- pengusahaan ;
- pembiajaan ;
- pengangkutan ;
- penjimpanan dan
- penjaluran

semua bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari yang diawasi.

Pasal 2

F U N G S I

Sebagai suatu Komando, KOLOGNAS mempunyai fungsi-fungsi :

- perentjanaan ;
- koordinasi dan
- pengawasan

terhadap semua kegiatan operasionil dari Badan-badan/Lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pengusahaan, pembiajaan, pengangkutan, penjimpanan dan penjaluran bahan-bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) keputusan ini.

Pasal 3.

BIDANG TUGAS DAN PELAKSANAANNJA

KOLOGNAS bertugas melaksanakan kebidjaksanaan umum politik perekonomian Pemerintah, chususnja yang menjangkut masalah penjediaan dan penjaluran bahan-bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari, dengan djalan ;

- menentukan program pelaksanaan ;
- memimpin pelaksanaan dalam arti mengkoordinasikan, meng-synchronisasikan dan mengintegrasikan, serta
- mengawasi hasil pelaksanaan ;

tugas-tugas dan kewadjiban Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah maupun Swasta yang bergerak dalam bidang tersebut diatas.

Pasal 4.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4
ORGANISASI

- (1) Organisasi KOLOGNAS terdiri dari unsur-unsur :
- 1.1. Pimpinan ;
 - 1.2. S t a f ;
 - 1.3. Pelaksana.
- (2) KOLOGNAS dipimpin oleh seorang Panglima dan seorang Kepala Staf.
- (3) Kepala Staf, membantu Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan KOLOGNAS sehari-hari dengan dibantu oleh para Assisten masing-masing dalam bidangnya menjelenggarakan urusan :
- perentjanaan perusahaan ;
 - pembiajaan ;
 - angkutan ;
 - penjaluran dan penjimpanan ;
 - pengawasan dan
 - Sekretariat.
- (4) a. Badan-badan teknis seperti Djawatan-djawatan, Perusahaan-perusahaan Negara, Kooperasi dan Perusahaan-perusahaan Swasta, yang bergerak dalam bidang dan lapangan usahanya berhubungan erat dengan masalah penediaan, penjaluran bahan-bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari setjara taktis operasionil merupakan unsur pelaksana umum dari KOLOGNAS ;
- b. Djika dianggap perlu, dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi, Panglima KOLOGNAS dapat membentuk satuan-satuan tugas (Task Forces) yang merupakan unsur pelaksana khusus.
- (5) Untuk lebih memperlantjar sekalian pelaksanaan operasi, Pimpinan KOLOGNAS dibantu oleh sebuah BADAN MUSJAWARAH PIMPINAN yang terdiri dari Menteri-menteri Utama, atau pedjabat lain yang menurut pertimbangan Presidium bidang tugasnya mempunyai hubungan erat dengan pembinaan Logistik Nasional.

Pasal 5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

SUSUNAN DAN TANGGUNG DJAWAB

- (1) Ketua Presidium karena djabatannya menjadi Panglima KOLOGNAS dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kepala Staf KOLOGNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima KOLOGNAS dan bertanggung jawab kepada Panglima KOLOGNAS.
- (3) Anggota-anggota Staf dan petugas KOLOGNAS diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Panglima KOLOGNAS.

Pasal 6

P E M B I A J A A N

Semua pembiajaan KOLOGNAS dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Tertinggi.

B A B - II

KOMANDO LOGISTIK DAERAH

Pasal 7

- (1) Ditiap-tiap Daerah Tingkat I dibentuk Komando Logistik Daerah selanjutnya disingkat KOLOGDA, berkedudukan dibawah Gubernur Kepala Daerah.
- (2) KOLOGDA adalah suatu Komando Pelaksana Logistik di Daerah yang pada dasarnya melakukan kegiatannya berdasar kebidjaksanaan KOLOGNAS.
- (3) Dalam menghadapi persoalan-persoalan khusus, KOLOGDA dapat mengambil kebidjaksanaan lain dengan ketentuan agar segera dilaporkannya kepada KOLOGNAS.
- (4) Susunan organisasi KOLOGDA disesuaikan dengan susunan organisasi KOLOGNAS,
- (5) Gubernur Kepala Daerah karena djabatannya menjadi Komandan KOLOGDA, ketjuali Panglima KOLOGNAS menentukan lain.
- (6) Semua pembiajaan KOLOGDA dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Daerah.

B A B - III



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

B A B - III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain jang belum diatur dalam keputusan ini djika dianggap perlu dapat ditentukan kemudian oleh Panglima KOLOGNAS berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO